**KOMISI PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TEGAL**

# PENGUMUMAN

Nomor : 93/ PP.04.1-Pu/3328/2023

**TENTANG**

**SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal mengundang warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
   c. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
   d. Berdomisili dalam wilayah kerja desa/kelurahan;
   e. Mampu secara jasmani, rohani;
   f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat; dan
2. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:
   a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih, yang formatnya menggunakan format sebagaimaa tercantum dalam Lampiran 1;
   b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
   c. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah atas/Sederajat atau ijazah terakhir;
   d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2:
   e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh Puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
   f. Daftar Riwayat Hidup sebagaiamana tercantum dalam Lampiran 3 ; dan
   g. Pas Foto Berwarna 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen dimasukkan amplop Coklat serta dikirimkan kepada Ketua PPS di masing-masing Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Tegal sejak tanggal 26 Januari 2023 s.d. 31 Januari 2023 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan:

1. Kelengkapan dokumen persyaratan dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan secara fisik, dengan rincian sebagai berikut:
   a. 1 (satu) rangkap (hardcopy) diserahkan kepada PPS disertai *softfile* (hasil scan dokumen); dan
   b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pantarlih.

2. Kontak Layanan Anggota PPS: .....

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Slawi, 26 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KETUA,

**NUROKHIMAN**

**JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

| NO | TAHAPAN PEMBENTUKAN | AWAL | AKHIR |
|---|---|---|---|
| 1. | Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih; | 26 Januari 2023 | 28 Januari 2023 |
| 2. | Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih; | 26 Januari 2023 | 31 Januari 2023 |
| 3. | Penelitian administrasi calon Pantarlih; | 27 Januari 2023 | 2 Februari 2023 |
| 4. | Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; | 3 Februari 2023 | 5 Februari 2023 |
| 5. | Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih | 5 Februari 2023 | 5 Februari 2023 |
| 6. | Pelantikan Pantarlih; | 6 Februari 2023 | 6 Februari 2023 |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KETUA,

**NUROKHIMAN**